



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum yang baik merupakan salah satu bentuk pemenuhan layanan kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum;
- b. bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumen dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 822);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
9. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
10. Sistem Informasi Hukum adalah suatu sistem untuk mengelola basis data peraturan perundang-undangan.
11. Pelayanan Hukum adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bidang hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh Bagian Hukum.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini, dibentuk JDIH di Daerah.
- (2) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui situs web dengan alamat <https://jdih.kotimkab.go.id>.

Pasal 3

Situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat digunakan atau diakses oleh semua masyarakat yang membutuhkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

BAB III
PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan JDIH dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kemanfaatan dalam pengelolaan JDIH Daerah serta pengintegrasian pelayanan hukum berbasis elektronik melalui JDIH sebagai wadah untuk mengakses pelayanan hukum secara terintegrasi dalam satu pintu melalui situs web JDIH.
- (2) Penyelenggaraan JDIH bertujuan untuk:
 - a. menjamin terciptanya pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat; dan
 - b. mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan hukum agar akuntabel, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan hukum.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) JDIH Daerah merupakan anggota JDIH Nasional.
- (2) JDIH Daerah terdiri dari :
 - a. pusat JDIH; dan
 - b. anggota JDIH.
- (3) Bagian Hukum merupakan pusat JDIH Daerah.
- (4) Pusat JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada pusat JDIH dan anggota JDIH.
- (5) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan unsur kesekretariatan pada :
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Pemerintah Desa.
- (6) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai anggota JDIH Nasional sekaligus sebagai Pusat JDIH Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum

Pasal 6

- (1) Pusat JDIH mempunyai tugas melakukan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum serta pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kepada anggota JDIH.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pusat JDIH mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di Daerah;
 - b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan JDIH Nasional, pusat JDIH Provinsi dan sesama anggota JDIH;
 - c. pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan situs web JDIH Nasional;
 - d. pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola JDIH;
 - e. pemenuhan sarana dan prasarana Dokumen Hukum dan Informasi Hukum khususnya pada pusat JDIH;
 - f. pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum di segala bidang kepada masyarakat dan pemohon Informasi Hukum;
 - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH baik pada pusat JDIH maupun anggota JDIH; dan
 - h. penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, pusat JDIH Provinsi dan pusat JDIH Nasional.
- (3) Pusat JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim pengelola JDIH.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum

Pasal 7

- (1) Anggota JDIH Daerah mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi instansi masing-masing serta Dokumen Hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
 - b. menyebarkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum serta peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan /atau antar anggota JDIH.

- (2) Anggota JDIH Daerah mempunyai fungsi :
- a. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan pusat JDIH;
 - b. pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola JDIH;
 - c. pemenuhan sarana dan prasarana Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
 - d. pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum kepada masyarakat dan pemohon Informasi Hukum.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 8

- (1) Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan JDIH Daerah, Bupati membentuk tim pelaksana pengelolaan JDIH yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua Bentuk Pengelolaan

Pasal 10

Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan Sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 11

- (1) JDIH merupakan salah satu layanan SPBE.
- (2) Sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mendukung pelaksanaan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.

Paragraf 1
Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan dan
Penyebarluasan Produk Hukum

Pasal 12

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, minimal memuat :
- a. undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
 - b. peraturan pemerintah;
 - c. peraturan presiden;
 - d. peraturan menteri;
 - e. peraturan Daerah;
 - f. peraturan Bupati;
 - g. keputusan Bupati; dan
 - h. informasi Hukum lainnya.
- (2) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, antara lain memuat:
- a. surat edaran Bupati;
 - b. instruksi Bupati;
 - c. perjanjian/kesepakatan bersama/nota kesepahaman;
 - d. naskah akademik; dan/atau
 - e. artikel hukum.

Paragraf 2
Penataan Sistem Informasi Hukum Melalui Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 13

Penataan Sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.

Pasal 14

- (1) Penataan Sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan dalam bentuk :
- a. pengintegrasian JDIH Daerah dengan situs web JDIH Nasional; dan
 - b. pengintegrasian JDIH Daerah dengan situs web atau sistem aplikasi lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penataan Sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informatika.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan JDIH.

Pasal 16

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
 - c. pengoordinasian pengelola JDIH secara berkala.

Pasal 17

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dilaksanakan sesuai dengan standar pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertujuan untuk menilai pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan JDIH.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan dalam pengelolaan JDIH bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 8 Desember 2025
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 8 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 47